



Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on July 24th 2026

e-ISSN: 2798-0103

Dampak Konflik Timur Tengah terhadap Transformasi Tata Kelola Hukum Global: Analisis atas Tantangan di Bidang Keamanan Internasional, Hak Asasi Manusia, Perdagangan, dan Migrasi

**Putri Nurhandayani¹, Mochamad Afreyza Zarqoni¹,
Cassandra Morista Nurhalifi¹, Dhestiar Helmy Mustafa¹,
Ilham Rosadiansyah¹, Dinda Aulia Permatasari¹, Dimas
Pramodya Dwipayana¹.**

¹ Universitas PGRI Madiun, putri_2306101009@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Krisis kemanusiaan akibat orang yang dipaksa pindah terus bertambah karena konflik senjata, tekanan politik, dan bencana lingkungan semakin meluas, sehingga jutaan orang terpaksa meninggalkan negara mereka sendiri untuk mencari perlindungan di negara lain. Fenomena ini menyebabkan tantangan besar bagi negara tujuan dan negara transit. Meski begitu, kerangka hukum tentang pengungsi internasional, khususnya Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol 1967, masih dianggap tidak cukup memadai untuk mengatasi kompleksitas gelombang migrasi masa kini. Termasuk dalam hal ini adalah fenomena pengungsi akibat perubahan iklim serta migrasi campuran, yang tidak sepenuhnya termasuk dalam definisi pengungsi tradisional. Penelitian ini bertujuan melihat seberapa relevan dan efektif hukum pengungsi internasional dalam menghadapi krisis kemanusiaan lintas batas yang sedang terjadi saat ini, serta menemukan celah-celah dalam aturan hukum yang perlu diperbaiki. Isu yang dibahas mencakup bagaimana prinsip-prinsip hukum tentang pengungsi internasional diterapkan dalam menghadapi gelombang migrasi paksa di masa kini, serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh negara-negara dalam memenuhi tanggung jawab melindungi pengungsi, termasuk dalam menerapkan prinsip tidak kembalikan (non-refoulement). Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dengan metode normatif, melalui studi peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum, serta didukung dengan riset kepustakaan mengenai instrumen hukum internasional, putusan lembaga peradilan, dan laporan dari organisasi internasional seperti UNHCR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum untuk pengungsi internasional masih relevan sebagai dasar hukum utama, meskipun diperlukan peningkatan kerja sama antar negara, sinkronisasi hukum dalam negeri, serta perluasan pengertian perlindungan agar mampu menampung bentuk-bentuk migrasi paksa baru yang belum diatur secara jelas dalam hukum internasional yang berlaku.

Kata kunci: Hukum Pengungsi Internasional; migrasi paksa; krisis kemanusiaan; non-refoulement; hak asasi manusia

Abstract

The humanitarian crisis involving forced displacement continues to escalate as armed conflicts, political pressures, and environmental disasters spread, compelling millions to flee their home countries in search of refuge elsewhere. This phenomenon presents significant challenges for both destination and transit countries. However, the international legal framework regarding refugees—specifically the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol—is widely considered inadequate to address the complexities of contemporary migration flows. This includes issues such as climate-induced displacement and mixed migration, which do not fully fall within the traditional definition of a refugee. This study aims to assess the relevance and effectiveness of international refugee law in addressing current cross-border humanitarian crises and to identify legal gaps requiring reform. It examines the application of international refugee law principles to modern forced migration flows and the obstacles states face in fulfilling their protection obligations, including the implementation of the principle of non-refoulement. Adopting a normative legal approach, the study analyzes legislation and legal concepts, supported by a review of international legal instruments, judicial decisions, and reports from international organizations such as the UNHCR. The findings indicate that while the international refugee legal framework remains a vital foundation, there is a need for enhanced inter-state cooperation, the harmonization of domestic laws, and an expanded definition of protection to encompass new forms of forced migration not clearly addressed under current international law.

Keywords: International refugee law, forced migration, humanitarian crisis, non-refoulement, human rights

I. Pendahuluan

Kawasan Timur Tengah selama beberapa dekade terakhir tidak pernah lepas dari status sebagai salah satu episentrum konflik geopolitik dunia. Rangkaian peristiwa mulai dari konflik Israel-Palestina, gelombang Arab Spring pada 2010–2011, perang saudara di Suriah dan Yaman, hingga eskalasi konfrontasi Iran–Israel pada Juni 2025 menunjukkan bahwa dinamika konflik di kawasan ini bersifat multidimensi dan terus bertransformasi seiring perubahan aliansi geopolitik global. Konflik-konflik tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan regional semata, sebab dampaknya merembes jauh

melampaui batas kawasan dan memengaruhi arsitektur tata kelola hukum internasional secara keseluruhan.

Pada dimensi keamanan internasional, konflik Timur Tengah secara berulang mengungkap keterbatasan struktural mekanisme kolektif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB kerap menghambat penerapan norma *Responsibility to Protect* (R2P) maupun penegakan resolusi yang mengikat, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang tersedia dan efektivitas penegakannya di lapangan (Sunadi, Alting, & Khairunnisa, 2025; Wendra & Sutrisno, 2024). Kegagalan struktural ini memicu wacana reformasi komprehensif, mulai dari pembatasan hak veto untuk kejahatan massal hingga penguatan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Pada dimensi hak asasi manusia, konflik bersenjata di kawasan ini telah melahirkan sejumlah preseden hukum penting sekaligus mempertegas keterbatasan penegakannya. Permohonan Afrika Selatan terhadap Israel di hadapan Mahkamah Internasional (ICJ) terkait dugaan pelanggaran Konvensi Genosida 1948, misalnya, menegaskan relevansi hukum humaniter internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, namun pada saat yang sama memperlihatkan hambatan pembuktian niat khusus (*dolus specialis*), keterbatasan akses bukti, dan intervensi politik melalui mekanisme veto (International Court of Justice, 2024; Yosaliza & Hazmi, 2024). Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tersedia dan dinamika geopolitik yang memengaruhi efektivitas akuntabilitas internasional.

Pada dimensi perdagangan internasional, ketidakstabilan Timur Tengah turut mengganggu jalur perdagangan strategis global, termasuk gangguan rute

pelayaran dan fluktuasi harga energi yang berdampak pada rantai pasok dunia. Negara-negara yang bergantung pada impor energi maupun jalur distribusi yang melintasi kawasan ini menghadapi tekanan ekonomi tambahan, sementara rezim sanksi internasional yang dijatuhkan terhadap sejumlah aktor negara turut membentuk ulang pola hubungan dagang dan investasi lintas kawasan. Pada dimensi migrasi, konflik berkepanjangan telah mendorong salah satu krisis pengungsian terbesar dalam sejarah modern.

Data Global Trends UNHCR menunjukkan bahwa hingga akhir 2025 jumlah pengungsi global mencapai 41,6 juta jiwa, dengan Timur Tengah dan Afrika Utara tetap menjadi salah satu kawasan dengan kebutuhan perlindungan kemanusiaan terbesar di dunia (UNHCR, 2026; UN News, 2026). Krisis kemanusiaan di Jalur Gaza turut memperbesar tekanan tersebut, sebagaimana tercermin dalam Rencana Respons Kemanusiaan yang disusun oleh Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA, 2024). Gelombang migrasi paksa ini menuntut penyesuaian kerangka hukum migrasi dan suaka internasional yang selama ini dianggap belum sepenuhnya responsif terhadap skala dan kompleksitas krisis kontemporer.

Kajian-kajian terdahulu pada umumnya membahas dampak konflik Timur Tengah secara sektoral—baik hanya berfokus pada aspek keamanan, hak asasi manusia, maupun migrasi—tanpa mengintegrasikan keempat dimensi tersebut dalam satu kerangka analisis yang koheren mengenai transformasi tata kelola hukum global. Kesenjangan inilah yang mendasari kebaruan (novelty) penelitian ini, yaitu upaya untuk membaca secara komprehensif bagaimana akumulasi tekanan dari empat

bidang tersebut—keamanan internasional, hak asasi manusia, perdagangan, dan migrasi—secara bersamaan mendorong pergeseran, adaptasi, sekaligus krisis legitimasi dalam arsitektur hukum internasional kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana konflik Timur Tengah memengaruhi efektivitas mekanisme keamanan kolektif dan tata kelola hukum internasional di bidang perdamaian dan keamanan? Kedua, sejauh mana kerangka hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional mampu merespons pelanggaran yang terjadi dalam konflik tersebut? Ketiga, bagaimana pola perdagangan internasional dan rezim migrasi/suaka global bertransformasi sebagai konsekuensi berkelanjutan dari instabilitas kawasan tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dampak konflik Timur Tengah terhadap transformasi tata kelola hukum global pada empat bidang utama, yakni keamanan internasional, hak asasi manusia, perdagangan, dan migrasi, serta merumuskan arah penguatan kerangka hukum internasional yang lebih responsif terhadap dinamika konflik kontemporer. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur hukum internasional yang bersifat integratif-lintas isu, sementara secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan lembaga internasional dalam merumuskan langkah reformasi tata kelola global yang lebih efektif dan berkeadilan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis-normatif* (normative legal research), yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma, asas, dan doktrin hukum internasional sebagai objek utama analisis, dengan didukung data

kualitatif dari peristiwa dan laporan lembaga internasional untuk memperkuat konteks empiris pembahasan. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakter penelitian yang berupaya menelaah konsistensi dan efektivitas norma hukum internasional dalam merespons realitas konflik Timur Tengah pada empat bidang kajian, yaitu keamanan internasional, hak asasi manusia, perdagangan, dan migrasi.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menelaah instrumen hukum internasional yang relevan, seperti Piagam PBB, Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya, Konvensi Genosida 1948, serta resolusi-resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk menganalisis konsep-konsep kunci seperti tata kelola hukum global, keamanan kolektif, tanggung jawab untuk melindungi (R2P), dan hukum humaniter internasional. Ketiga, pendekatan kasus dan komparatif (*case and comparative approach*), yang digunakan untuk menelaah putusan dan praktik lembaga peradilan internasional, seperti Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), guna membandingkan pola penanganan pelanggaran hukum internasional pada berbagai episode konflik di kawasan tersebut.

Data dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup instrumen hukum internasional yang mengikat, seperti Piagam PBB, Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Genosida 1948, resolusi PBB, serta putusan dan penetapan sela (*provisional measures*) ICJ maupun ICC. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum

internasional, artikel jurnal ilmiah terakreditasi, dan laporan resmi lembaga internasional, termasuk laporan UNHCR Global Trends dan laporan Rencana Respons Kemanusiaan OCHA. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum internasional yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep teknis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu penelusuran, pengumpulan, dan penelaahan dokumen hukum, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga internasional yang relevan dengan topik penelitian, baik yang diakses melalui basis data jurnal daring maupun situs resmi organisasi internasional. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan empat kategori pembahasan, yaitu keamanan internasional, hak asasi manusia, perdagangan, dan migrasi, untuk memudahkan proses analisis lintas isu. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif-analitis digunakan untuk memaparkan fakta dan norma hukum yang berkaitan dengan dampak konflik Timur Tengah pada masing-masing bidang kajian, sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan argumentasi mengenai arah transformasi dan penguatan tata kelola hukum global yang dibutuhkan. Seluruh data dianalisis secara induktif-interpretatif, yaitu menarik pola dan keterkaitan antarbidang kajian untuk kemudian dirumuskan menjadi satu kerangka analisis yang koheren mengenai transformasi tata kelola hukum global akibat konflik Timur Tengah.

III. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana konflik yang terus berlangsung di kawasan Timur Tengah memengaruhi perkembangan hukum internasional

kontemporer serta mendorong transformasi tata kelola konflik regional semata, melainkan telah berkembang menjadi isu internasional yang memiliki implikasi multidimensional terhadap sistem hukum internasional, hubungan antarnegara, keamanan kolektif, perlindungan hak asasi manusia, perdagangan internasional, hingga tata kelola migrasi global.

Dalam perspektif hukum internasional modern, konflik bersenjata yang berkepanjangan menunjukkan bahwa efektivitas norma hukum internasional tidak hanya ditentukan oleh keberadaan instrumen hukum, tetapi juga oleh kapasitas lembaga internasional dalam menegakkan norma tersebut secara konsisten. Berbagai dinamika politik yang melibatkan negara-negara besar menjadikan penerapan hukum internasional sering kali dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik sehingga menciptakan kesenjangan antara norma hukum (*law in books*) dengan implementasi nyata (*law in action*). Oleh karena itu, pembahasan berikut menguraikan empat aspek utama yang menunjukkan bagaimana konflik Timur Tengah telah menjadi katalis transformasi hukum global.

1. Dampak Konflik Timur Tengah terhadap Efektivitas Mekanisme Keamanan Kolektif dan Tata Kelola Hukum Internasional

Konflik yang berlangsung secara berkepanjangan di kawasan Timur Tengah telah menjadi salah satu ujian paling nyata terhadap efektivitas sistem keamanan kolektif yang dibangun berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sejak berdirinya PBB pada tahun 1945, organisasi ini dirancang untuk mencegah terulangnya perang dunia melalui mekanisme penyelesaian sengketa secara damai, tindakan kolektif, serta kewenangan Dewan Keamanan dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Namun, dalam praktiknya, konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah menunjukkan bahwa mekanisme tersebut belum mampu berfungsi secara optimal. Krisis Israel-Palestina yang berlangsung selama puluhan tahun, perang saudara di Suriah, konflik bersenjata di Yaman, hingga meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel memperlihatkan bagaimana Dewan Keamanan PBB sering kali mengalami kebuntuan (*deadlock*) akibat penggunaan hak veto oleh negara-negara anggota

tetap. Hak veto yang diberikan kepada Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis memang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan politik internasional, namun dalam banyak kasus justru menjadi instrumen politik yang menghambat tercapainya konsensus internasional.

Fenomena tersebut mengakibatkan berbagai rancangan resolusi yang bertujuan menghentikan kekerasan atau memberikan perlindungan terhadap masyarakat sipil tidak dapat diadopsi karena bertentangan dengan kepentingan politik salah satu anggota tetap Dewan Keamanan. Akibatnya, PBB kehilangan efektivitas sebagai organisasi penjaga perdamaian dunia dan menghadapi krisis legitimasi dalam menjalankan mandatnya sebagaimana diatur dalam Piagam PBB. Kondisi tersebut juga memperlihatkan adanya pertentangan antara prinsip keamanan kolektif dengan realitas politik internasional. Dalam teori hubungan internasional, mekanisme keamanan kolektif seharusnya menempatkan kepentingan masyarakat internasional di atas kepentingan nasional masing-masing negara. Akan tetapi, praktik yang terjadi menunjukkan bahwa keputusan-keputusan Dewan Keamanan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan strategis negara-negara besar dibandingkan pertimbangan hukum internasional semata.

Situasi tersebut semakin memperjelas keterbatasan implementasi doktrin *Responsibility to Protect* (R2P). Doktrin ini lahir sebagai respons atas berbagai tragedi kemanusiaan seperti genosida Rwanda dan konflik Balkan, dengan menegaskan bahwa masyarakat internasional memiliki tanggung jawab melindungi penduduk sipil apabila suatu negara gagal menjalankan kewajiban tersebut. Namun, penerapan R2P dalam konflik Timur Tengah sering kali terhambat oleh dinamika politik Dewan Keamanan sehingga prinsip tersebut belum mampu menjadi instrumen perlindungan yang efektif (Sunadi et al., 2025; Wendra & Sutrisno, 2024). Di sisi lain, konflik Timur Tengah juga mendorong berkembangnya gagasan reformasi terhadap tata kelola hukum internasional. Berbagai kalangan akademisi maupun organisasi internasional mulai mengusulkan pembatasan penggunaan hak veto dalam kasus-kasus kejahatan internasional berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.

Reformasi tersebut dipandang penting agar mekanisme keamanan kolektif dapat lebih responsif terhadap krisis kemanusiaan dan tidak lagi tersandera oleh kepentingan politik negara-negara besar.

Selain reformasi Dewan Keamanan, muncul pula tuntutan untuk memperkuat kewenangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Penguatan yurisdiksi ICC dianggap sebagai salah satu alternatif untuk memastikan bahwa individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun proses politik di Dewan Keamanan mengalami kebuntuan. Dengan demikian, konflik Timur Tengah tidak hanya mengungkap kelemahan sistem keamanan kolektif internasional, tetapi juga menjadi pendorong utama munculnya wacana pembaruan tata kelola hukum global yang lebih demokratis, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

2. Kapasitas Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional dalam Merespons Pelanggaran Konflik

Konflik bersenjata di Timur Tengah juga memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional. Berbagai laporan dari organisasi internasional menunjukkan tingginya angka korban sipil, infrastruktur publik yang seharusnya memperoleh perlindungan berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya. Dalam hukum humaniter internasional, prinsip utama yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang berkonflik adalah prinsip pembedaan (*distinction*), proporsionalitas (*proportionality*), dan kehati-hatian (*precaution*). Ketiga prinsip tersebut mengharuskan para pihak membedakan antara sasaran militer dan penduduk sipil, menghindari serangan yang menimbulkan kerugian berlebihan terhadap warga sipil, serta mengambil langkah-langkah pencegahan guna meminimalkan dampak kemanusiaan.

Meskipun norma-norma tersebut telah diakui secara universal, pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional masih terus terjadi dalam berbagai konflik di Timur Tengah. Serangan terhadap rumah sakit, kamp pengungsian, jaringan listrik, sistem penyediaan air bersih, serta penggunaan senjata di wilayah padat penduduk

menunjukkan bahwa perlindungan terhadap warga sipil masih menghadapi tantangan yang sangat serius. Selain hukum humaniter, konflik ini juga menguji efektivitas instrumen hukum hak asasi manusia internasional, khususnya Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida Tahun 1948. Salah satu perkembangan hukum internasional yang paling penting adalah diajukannya perkara oleh Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional (*International Court of Justice* atau ICJ) dengan tuduhan adanya pelanggaran terhadap Konvensi Genosida. Permohonan tersebut menunjukkan bahwa negara-negara mulai memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa internasional sebagai sarana memperoleh kepastian hukum dan akuntabilitas negara (International Court of Justice, 2024; Yosaliza & Hazmi, 2024).

Namun demikian, proses pembuktian dalam perkara genosida tidaklah sederhana. Salah satu unsur yang paling sulit dibuktikan adalah adanya *dolus specialis* atau niat khusus untuk memusnahkan suatu kelompok berdasarkan identitas nasional, etnis, ras, atau agama. Unsur subjektif tersebut mengharuskan adanya bukti yang menunjukkan bahwa tindakan kekerasan dilakukan dengan tujuan menghancurkan kelompok tertentu secara keseluruhan atau sebagian. Di samping persoalan pembuktian, tantangan lain muncul karena terbatasnya akses terhadap lokasi konflik, kesulitan memperoleh bukti independen, serta adanya pembatasan terhadap investigasi internasional. Situasi tersebut menyebabkan proses penegakan hukum internasional sering kali berlangsung dalam waktu yang sangat panjang sehingga tidak mampu memberikan perlindungan secara cepat kepada korban.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan instrumen hukum internasional saja tidak cukup apabila tidak disertai mekanisme penegakan yang efektif. Oleh sebab itu, banyak kalangan mendorong pembentukan mekanisme investigasi internasional yang lebih independen, peningkatan kapasitas lembaga pemantauan HAM internasional, serta penguatan kerja sama antara PBB, ICC, ICJ, dan organisasi regional agar proses akuntabilitas hukum dapat berjalan lebih optimal. Dengan demikian, konflik Timur Tengah telah menjadi momentum penting bagi

perkembangan hukum hak asasi manusia internasional. Konflik tersebut menunjukkan bahwa hukum internasional perlu terus beradaptasi menghadapi kompleksitas peperangan modern yang melibatkan aktor negara maupun non-negara, perkembangan teknologi persenjataan, serta tantangan pembuktian dalam kejahatan internasional.

3. Transformasi Pola Perdagangan Internasional dan Rantai Pasok Global Akibat Instabilitas Kawasan

Selain menimbulkan dampak politik dan kemanusiaan, konflik Timur Tengah juga membawa konsekuensi yang sangat signifikan terhadap sistem perdagangan internasional. Kawasan Timur Tengah memiliki posisi strategis dalam perekonomian dunia karena menjadi salah satu jalur utama perdagangan maritim internasional sekaligus kawasan penghasil minyak dan gas terbesar di dunia. Jalur pelayaran seperti Terusan Suez, Laut Merah, Selat Hormuz, dan Teluk Persia merupakan titik vital yang menghubungkan perdagangan antara Asia, Eropa, dan Afrika. Ketika konflik bersenjata meningkat, keamanan jalur pelayaran internasional menjadi terganggu. Ancaman terhadap kapal dagang, meningkatnya biaya asuransi maritim, penutupan sementara jalur pelayaran, serta gangguan distribusi energi menyebabkan biaya logistik global mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap stabilitas harga energi, bahan baku industri, hingga harga pangan di berbagai negara.

Akibat ketidakpastian tersebut, banyak negara melakukan penyesuaian strategi ekonomi melalui diversifikasi sumber energi, pemindahan pusat produksi, serta pengembangan rantai pasok alternatif. Fenomena ini menunjukkan terjadinya transformasi struktur perdagangan internasional yang sebelumnya sangat bergantung pada efisiensi ekonomi menjadi lebih mempertimbangkan aspek keamanan nasional dan ketahanan ekonomi. Dalam perspektif hukum perdagangan internasional, perubahan tersebut memunculkan penggunaan klausul *national security exception* secara lebih luas. Negara-negara mulai menggunakan alasan keamanan nasional untuk membatasi ekspor, impor, investasi asing, maupun akses terhadap teknologi strategis. Walaupun

pengecualian tersebut diakui dalam sistem WTO, penggunaannya secara berlebihan berpotensi mengurangi efektivitas prinsip perdagangan bebas dan menciptakan fragmentasi dalam sistem perdagangan global. diterapkan terhadap negara-negara tertentu di kawasan Timur Tengah juga memunculkan perdebatan mengenai keseimbangan antara kepentingan keamanan internasional dengan prinsip non-diskriminasi dalam hukum perdagangan internasional. Oleh karena itu, konflik Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang mempercepat pergeseran paradigma hukum perdagangan dari orientasi liberal menuju pendekatan yang lebih mengedepankan aspek keamanan, ketahanan nasional, dan resiliensi rantai pasok global.

4. Krisis Migrasi, Suaka Global, dan Evolusi Prinsip Non-Refoulement Salah satu dampak paling nyata dari konflik berkepanjangan di

Timur Tengah adalah meningkatnya jumlah pengungsi dan pencari suaka yang meninggalkan negara asalnya untuk mencari perlindungan di negara lain. Konflik bersenjata, kehancuran infrastruktur, kelangkaan pangan, runtuhnya pelayanan kesehatan, serta ancaman terhadap keselamatan jiwa memaksa jutaan orang melakukan perpindahan secara paksa. Menurut laporan *Global Trends UNHCR* tahun 2026, angka pengungsian global mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan kawasan Timur Tengah menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap krisis tersebut (UNHCR, 2026; UN News, 2026). Fenomena migrasi paksa tersebut memberikan tekanan yang sangat besar terhadap sistem hukum pengungsi internasional, khususnya Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol 1967. Instrumen tersebut memberikan hak-hak dasar kepada pengungsi sekaligus mengatur kewajiban negara penerima untuk memberikan perlindungan tanpa melakukan diskriminasi. Prinsip yang paling fundamental dalam hukum pengungsi internasional adalah *non-refoulement*, yaitu larangan bagi suatu negara untuk mengembalikan seseorang ke wilayah di mana ia menghadapi ancaman penyiksaan, penganiayaan, atau bahaya serius terhadap kehidupan dan kebebasannya. Prinsip ini telah berkembang menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional sehingga mengikat negara-negara meskipun belum menjadi pihak dalam Konvensi Pengungsi. Namun, dalam praktiknya, berbagai

negara menghadapi tantangan politik, ekonomi, dan sosial yang menyebabkan penerapan prinsip tersebut tidak selalu berjalan secara konsisten. Meningkatnya jumlah pencari suaka sering kali memunculkan kebijakan pembatasan perbatasan, penahanan terhadap migran, hingga pemulangan paksa yang menuai kritik dari komunitas internasional.

Selain itu, karakteristik migrasi akibat konflik modern juga mengalami perubahan. Apabila sebelumnya perlindungan hukum lebih berfokus pada individu yang mengalami penganiayaan politik, maka konflik kontemporer memperlihatkan bahwa perpindahan penduduk juga dipicu oleh keruntuhan total sistem sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan akibat peperangan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, definisi mengenai kelompok yang memerlukan perlindungan internasional perlu terus dikembangkan agar mampu mengakomodasi bentuk-bentuk migrasi paksa yang semakin kompleks. Dalam konteks tersebut, tata kelola hukum migrasi global memerlukan pendekatan yang lebih kolaboratif melalui peningkatan kerja sama internasional, mekanisme *burden-sharing* yang adil, penguatan dukungan finansial bagi negara-negara penerima pengungsi, serta harmonisasi hukum nasional dengan standar perlindungan internasional. Dengan demikian, sistem hukum suaka global dapat tetap mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap kelompok rentan di tengah meningkatnya kompleksitas konflik bersenjata modern. Secara keseluruhan, konflik Timur Tengah telah menjadi katalis penting dalam mendorong transformasi tata kelola hukum global. Dampaknya tidak hanya terlihat pada aspek keamanan internasional, tetapi juga pada perkembangan hukum hak asasi manusia, hukum humaniter, perdagangan internasional, dan hukum pengungsi. Berbagai tantangan yang muncul menunjukkan bahwa sistem hukum internasional memerlukan reformasi kelembagaan, penguatan mekanisme penegakan hukum, serta peningkatan kerja sama multilateral agar mampu merespons dinamika konflik kontemporer secara lebih efektif, adil, dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia.

IV. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan

bahwa konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah tidak semata-mata merupakan persoalan politik dan keamanan regional, melainkan juga berimplikasi luas terhadap perkembangan hukum internasional. Konflik ini memperlihatkan bahwa norma-norma hukum internasional yang telah dibangun melalui berbagai instrumen dan lembaga global masih menghadapi kendala serius dalam implementasinya, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan politik negara-negara besar dan dinamika geopolitik yang kompleks. Dalam bidang keamanan internasional, konflik Timur Tengah menunjukkan bahwa mekanisme keamanan kolektif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) belum sepenuhnya efektif dalam mencegah maupun menyelesaikan konflik bersenjata. Penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan kerap menjadi hambatan utama dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tegas, sehingga respons internasional terhadap pelanggaran berat sering kali berlangsung lambat dan kurang optimal. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara tujuan ideal hukum internasional dan praktik politik dalam sistem internasional. Dari perspektif hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, konflik yang terjadi telah menimbulkan berbagai pelanggaran serius terhadap perlindungan warga sipil, fasilitas umum, dan kelompok rentan. Meskipun hukum internasional telah menetapkan prinsip-prinsip dasar, seperti perlindungan terhadap penduduk sipil, larangan serangan indiscriminatif, dan kewajiban penghormatan terhadap martabat manusia, pelanggaran tetap terus berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum tidak akan efektif tanpa didukung oleh mekanisme penegakan yang kuat, independen, dan konsisten.

Selain itu, konflik Timur Tengah juga berdampak signifikan terhadap ekonomi dan perdagangan internasional. Ketidakstabilan kawasan mengganggu jalur distribusi, meningkatkan biaya logistik, dan melemahkan kepercayaan terhadap keamanan rantai pasok global. Dalam jangka panjang, situasi tersebut mendorong negara-negara untuk semakin mengutamakan kepentingan keamanan nasional dalam kebijakan perdagangan mereka. Dengan demikian, konflik regional dapat memengaruhi struktur hubungan ekonomi internasional secara luas dan

berkelanjutan. Di sisi kemanusiaan, konflik ini telah memicu peningkatan jumlah pengungsi dan pencari suaka dalam skala besar. Situasi tersebut menimbulkan tekanan terhadap sistem hukum pengungsi internasional, khususnya dalam penerapan prinsip non-refoulement, pemberian perlindungan sementara, dan pembagian tanggung jawab antarnegara. Kompleksitas migrasi paksa akibat konflik menunjukkan bahwa hukum pengungsi internasional perlu terus disesuaikan agar mampu merespons tantangan kemanusiaan yang semakin beragam.

Secara keseluruhan, hukum internasional tetap memiliki peran fundamental sebagai landasan dalam menjaga perdamaian, melindungi hak asasi manusia, dan mengatur hubungan antarnegara. Namun, agar lebih efektif dalam menghadapi konflik kontemporer, diperlukan reformasi kelembagaan, penguatan mekanisme penegakan hukum, peningkatan kerja sama multilateral, serta pembaruan instrumen hukum agar lebih adaptif terhadap perkembangan situasi global. Tanpa langkah-langkah tersebut, hukum internasional akan terus menghadapi keterbatasan dalam menjalankan fungsinya secara nyata. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran sebagai tindak lanjut atas temuan yang diperoleh, sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penguatan hukum internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa perlu melakukan reformasi terhadap mekanisme Dewan Keamanan, khususnya terkait penggunaan hak veto dalam kasus pelanggaran HAM berat, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, agar proses pengambilan keputusan dapat berlangsung lebih responsif dan tidak mudah terhambat oleh kepentingan politik tertentu.

Selain itu, negara-negara anggota PBB perlu meningkatkan komitmen terhadap pelaksanaan hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia melalui penguatan pengawasan, penegakan mekanisme akuntabilitas, serta dukungan terhadap investigasi internasional yang independen dan transparan atas dugaan pelanggaran. Komunitas internasional juga perlu memperkuat koordinasi dalam penanganan krisis pengungsi melalui pembagian tanggung jawab yang lebih adil (*burden-sharing*), peningkatan bantuan kemanusiaan, penyediaan akses perlindungan yang memadai, serta

harmonisasi kebijakan nasional dengan standar perlindungan internasional. Di samping itu, organisasi internasional dan lembaga kemanusiaan perlu meningkatkan kapasitas respons cepat dalam menghadapi dampak konflik, terutama dalam penyediaan pangan, layanan kesehatan, tempat tinggal sementara, dan perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan lansia. Negara-negara juga perlu menempatkan prinsip perdamaian dan perlindungan warga sipil sebagai prioritas utama dalam penyusunan kebijakan luar negeri, sehingga penyelesaian konflik tidak hanya berorientasi pada kepentingan strategis, tetapi juga pada penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hukum internasional.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam efektivitas implementasi hukum internasional melalui pendekatan empiris, komparatif, atau studi kasus pada konflik-konflik tertentu, sehingga hasil penelitian dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih konkret dan aplikatif bagi pembentukan kebijakan internasional. Akademisi dan praktisi hukum internasional juga perlu terus mendorong pembaruan kajian mengenai hubungan antara konflik bersenjata, perlindungan pengungsi, dan tata kelola global agar hukum internasional tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menjawab persoalan nyata di lapangan. Dengan demikian, simpulan dan saran di atas diharapkan dapat menjadi dasar refleksi sekaligus arah pengembangan kajian hukum internasional ke depan, khususnya dalam merespons konflik berkepanjangan di Timur Tengah dan dampaknya terhadap tatanan global.

V. Ucapan Terima Kasih

Dalam Menyusun artikel ilmiah ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan dan bantuan dari beberapa pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dimas Pramodya dwiparna, S.H,M.H sebagai pendamping;
2. Ibu Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun;

3. Ibu Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H. selaku
Ketua Program Studi Hukum Universitas PGRI
Madiun;

Daftar Pustaka

- Akande, D., & Tzanakopoulos, A. (2024). *The ICJ provisional measures order in South Africa v. Israel: Legal implications under the Genocide Convention*. *European Journal of International Law*.
- Billah, B. G. M., Hakim, M. J. M., & Bahrudin, U. (2023). Normalisasi hubungan Uni Emirat Arab-Israel dan dampaknya terhadap Palestina. *Jurnal ICMES*, 7(1), 62–81.
- Cassese, A. (2005). *International law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Corten, O. (2021). *The law against war: The prohibition on the use of force in contemporary international law* (3rd ed.). Hart Publishing.
- Crawford, J. (2019). *Brownlie's principles of public international law* (9th ed.). Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/he/9780198737445.001.0001>
- International Committee of the Red Cross. (2024). *International humanitarian law and contemporary armed conflicts*. ICRC.
- International Court of Justice. (2024). *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel): Order of 26 January 2024*. ICJ Reports.
- Mauna, B. (2018). *Hukum internasional: Pengertian, peranan dan fungsi dalam era dinamika global*. PT Alumni.
- Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2024). *Occupied Palestinian Territory: Humanitarian Response Plan*. United Nations.
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Charter*), 26 Juni 1945.
- Sationo, T. I. (2019). Humanitarian intervention menurut hukum internasional dan implikasinya dalam konflik bersenjata. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 1(1), 65–88.
- Schabas, W. A. (2021). *The customary international law of human rights*. Oxford University Press.
- Shaw, M. N. (2021). *International law* (9th ed.). Cambridge

- University Press.
- Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute of the International Criminal Court*), 17 Juli 1998.
- Sunadi, Alting, M. R., & Khairunnisa, R. (2025). Konflik Israel–Palestina dan kerapuhan penegakan hukum humaniter: Peran hak veto dalam skema keadilan global. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*.
- Suryokumoro, H. (2020). *Hukum humaniter internasional: Kajian norma dan kasus*. Universitas Brawijaya Press.
- United Nations. (1948). *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*.
- United Nations. (1949). *Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Geneva Convention)*.
- United Nations. (1951). *Convention Relating to the Status of Refugees*. United Nations. (1967). *Protocol Relating to the Status of Refugees*.
- United Nations General Assembly. (2005). *World Summit Outcome Document (A/RES/60/1, paras. 138–139)*. United Nations.
- United Nations High Commissioner for Refugees. (2026). *Global trends: Forced displacement in 2025*. UNHCR. <https://www.unhcr.org/sites/default/files/2026-06/global-trends-report-2025.pdf>
- United Nations Security Council. (2024). *Reports of the Secretary-General on the Situation in the Middle East*. United Nations.
- UN News. (2026, June 11). *Refugee numbers drop for first time in a decade, but millions remain trapped*. United Nations. <https://news.un.org/en/story/2026/06/1167693>
- Wendra, M., & Sutrisno, A. (2024). Tantangan penyelesaian konflik internasional yang dilematik mengenai hak veto dalam Dewan Keamanan PBB (Studi kasus Palestina dengan Israel). *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 171–180. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2373>
- Yosaliza, M., & Hazmi, R. M. (2024). Peranan ICC dalam penegakan hukum kejahatan genosida dilihat dari perspektif keadilan. *Science Humanity Journal*, 4(2), 128–137.
- International Court of Justice. (2024). *Application of the*

- Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel): Request for the Indication of Provisional Measures.* The Hague: International Court of Justice.
- Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2024). *Humanitarian Response Plan: Occupied Palestinian Territory.* New York: United Nations.
- United Nations. (1945). *Charter of the United Nations.* San Francisco: United Nations.
- United Nations. (1948). *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.* New York: United Nations.
- United Nations. (1949). *Geneva Conventions of 12 August 1949.* Geneva: International Committee of the Red Cross.
- United Nations. (1951). *Convention Relating to the Status of Refugees.* Geneva: United Nations.
- United Nations. (1967). *Protocol Relating to the Status of Refugees.* New York: United Nations.
- United Nations High Commissioner for Refugees. (2025). *Global Trends: Forced Displacement in 2024.* Geneva: UNHCR.
- UN News. (2025). *Global forced displacement remains at record levels, UNHCR reports.* United Nations.